



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 149 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**  
**SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan produk perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perikanan tangkap;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perikanan budidaya;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan produk perikanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Pengelolaan Produk Perikanan; dan
- e. UPT Dinas.

### **BAB III SEKRETARIAT**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### **Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
  - g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan perencanaan dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
  - c. melakukan pengelolaan data;
  - d. melakukan penyusunan laporan kinerja;
  - e. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;

- f. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. melaksanakan penatausahaan, rekonsiliasi dan verifikasi data penerimaan PAD dan pendapatan lainnya yang sah;
- h. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV BIDANG PERIKANAN TANGKAP**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 15**

Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya ikan serta pemberdayaan nelayan.

#### **Pasal 16**

Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan penangkapan ikan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengelolaan sumber daya ikan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi serta pemberdayaan nelayan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 17**

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Nelayan.

### **Bagian Ketiga Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan**

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan tangkap yang terkait dengan pengelolaan penangkapan ikan dan tempat pelelangan ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan penangkapan ikan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan penangkapan ikan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - c. menyusun bahan regulasi pengelolaan penangkapan ikan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - d. melaksanakan regulasi tentang perizinan pengelolaan penangkapan ikan dan tempat pelelangan ikan;
  - e. melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
  - f. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan teknis teknologi penangkapan ikan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - g. melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan dan tempat pelelangan ikan;
  - h. melaksanakan pendataan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, produksi penangkapan ikan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - i. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama terpadu dalam hal pengawasan dan pembinaan tempat pelelangan ikan dan retribusi tempat pelelangan ikan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan**

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan tangkap yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya ikan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya ikan;
  - c. menyusun bahan regulasi bidang pengelolaan sumber daya ikan;
  - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian sumber daya ikan;
  - e. merancang dan melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan;
  - f. merancang kebijakan rehabilitasi dan mitigasi bencana alam di wilayah perikanan;

- g. melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan di wilayah perikanan kewenangan Kabupaten;
- h. melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan beserta ekosistemnya di wilayah perikanan kewenangan Kabupaten;
- i. menyusun bahan koordinasi dan kerja sama terpadu dalam hal konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan beserta ekosistemnya;
- j. melaksanakan sistem pengawasan pemanfaatan perlindungan sumber daya ikan di wilayah perikanan kewenangan Kabupaten; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pemberdayaan Nelayan**

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Nelayan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan tangkap yang terkait dengan pemberdayaan nelayan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan regulasi pemberdayaan nelayan;
  - d. melaksanakan pendataan nelayan, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan kelembagaan nelayan lainnya;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis kelembagaan usaha nelayan;
  - f. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan nelayan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi diversifikasi usaha nelayan;
  - h. memfasilitasi pemenuhan dokumen administrasi bagi nelayan;
  - i. memfasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan dan informasi kepada nelayan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 24**

- (1) Bidang Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 25**

Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi produksi dan usaha perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dan sarana dan prasarana perikanan budidaya.

## **Pasal 26**

Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi produksi dan usaha perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 27**

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya;
- b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya; dan
- c. Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya.

## **Bagian Ketiga Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya**

### **Pasal 28**

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 29**

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan budidaya yang terkait dengan produksi dan usaha perikanan budidaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis terkait produksi dan usaha perikanan budidaya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis terkait produksi dan usaha perikanan budidaya;
  - c. menyusun bahan perumusan kebijakan terkait ketersediaan benih bermutu;
  - d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi perikanan budidaya;
  - e. menyusun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi perikanan budidaya;
  - f. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan bidang perikanan budidaya;
  - g. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan di bidang produksi perikanan budidaya;

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- i. melaksanakan pemantauan pemasaran produk dan harga pasar produk perikanan budidaya; dan
- j. melaksanakan pendataan dan pelaporan produksi perikanan budidaya dan usaha pembenihan;
- k. menyusun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan usaha perikanan budidaya;
- l. melaksanakan verifikasi dan rekomendasi perizinan bidang perikanan budidaya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya**

**Pasal 30**

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
- (2) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 31**

- (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan budidaya yang terkait dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis terkait kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis terkait kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ;
  - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi gangguan pencemaran lingkungan dan penyakit ikan;
  - d. menyusun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidaya ikan;
  - e. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
  - f. menyusun rencana penggunaan peredaran dan pengawasan terhadap obat ikan, kimia dan bahan biologis beserta residunya;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit ikan dan pencemaran lingkungan terhadap perbenihan dan pembudidaya ikan;
  - h. menganalisa data sebagai bahan koordinasi dengan pihak berwenang berkenaan dengan penanggulangan penyakit ikan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan budidaya**

**Pasal 32**

- (1) Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 33**

- (1) Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perikanan budidaya yang terkait dengan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis terkait sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - c. melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana budidaya;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan penggunaan peredaran dan pengawasan terhadap pupuk dan pakan;
  - e. melaksanakan identifikasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan unit pembenihan;
  - f. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk perikanan budidaya;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya dengan pihak lain;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan, sarana dan prasarana pembuatan pakan ikan mandiri sesuai standarisasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
  - j. menyusun bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI BIDANG PENGELOLAAN PRODUK PERIKANAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 34**

- (1) Bidang Pengelolaan Produk Perikanan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Produk Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 35**

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi mutu dan diversifikasi produk perikanan, pelayanan usaha perikanan, promosi dan logistik perikanan.

#### **Pasal 36**

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi meliputi bina mutu dan diversifikasi produk perikanan;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan usaha perikanan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi promosi dan logistik perikanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 37**

Bidang Pengelolaan Produk Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- b. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan; dan
- c. Seksi Promosi Dan Logistik Perikanan.

## **Bagian Ketiga Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk Perikanan**

### **Pasal 38**

- (1) Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk Perikanan.
- (2) Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 39**

- (1) Seksi Bina Mutu Dan Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan produk perikanan yang terkait dengan bina mutu dan diversifikasi produk perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis jaminan mutu dan keamanan serta diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
  - b. menyusun pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur), melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  - c. melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran / pemanenan / penanganan / pengolahan/logistik / pemasaran);
  - d. merencanakan dan melakukan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air dan es);
  - e. melakukan pembinaan kelayakan dasar (*Good Manufacturing Practices* dan *Sanitation Standard Operating Procedure*) di unit pengolahan ikan skala mikro kecil dan menyusun bahan rekomendasi teknis untuk legalitas jaminan mutu produk kelautan dan perikanan;
  - f. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  - g. melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;

- h. melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif dan potensial) untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
- i. melaksanakan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan produk kelautan dan perikanan konsumsi dan non konsumsi;
- j. melakukan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan pembinaan mutu produk perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pelayanan Usaha Perikanan**

**Pasal 40**

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**Pasal 41**

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengelolaan produk perikanan yang terkait dengan pelayanan usaha perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan, kemitraan permodalan dan peningkatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan;
  - b. menyusun pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) fasilitasi sarana dan prasarana, permodalan dan peningkatan kelembagaan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  - c. melakukan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan dalam rangka menumbuhkan kelompok dan penguatan usaha dan kelembagaan;
  - d. melakukan identifikasi dan penilaian peningkatan kelas kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan;
  - e. melakukan identifikasi, fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka analisis, pembinaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  - f. menyusun bahan informasi kemitraan dan pengembangan investasi usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan;
  - g. menyusun bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Promosi Dan Logistik Perikanan**

**Pasal 42**

- (1) Seksi Promosi Dan Logistik Perikanan.
- (2) Seksi Promosi Dan Logistik Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 43**

- (1) Seksi Promosi Dan Logistik Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan produk perikanan yang terkait dengan promosi dan logistik perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis promosi perikanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan;
  - b. menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis sistem logistik dan distribusi produk hasil perikanan;
  - c. menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
  - d. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan konsumsi ikan, sistem logistik dan aspek pasar produk hasil perikanan;
  - e. melaksanakan promosi produk hasil perikanan;
  - f. menyusun bahan dan melakukan fasilitasi sistem logistik dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
  - g. melaksanakan pembinaan aspek pasar produk kelautan dan perikanan;
  - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi aspek pasar dan logistik ikan produk hasil kelautan dan perikanan;
  - i. menyusun bahan koordinasi kebijakan aspek pasar, promosi dan logistik produk kelautan dan perikanan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 44**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - a. pejabat fungsional keahlian; dan
  - b. pejabat fungsional keterampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VIII UPT DINAS**

### **Pasal 45**

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 46**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 48**

Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 49**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 150**




**LAMPIRAN :**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 149 TAHUN 2021**

**TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT DAERAH  
DENI CAHAYANTORO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**